

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Hasil Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian
1	Nurul Amalia	Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi di Makassar	1. Bagaimanaka bentuk kekerasan yang dialami oleh wartawan dalam meliput aksi demonstrasi di Kota Makassar? 2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dalam meliput aksi demonstrasi di Kota Makassar?	Latar belakang terjadinya tindak kekerasan pada wartawan saat meliput aksi demonstrasi adalah karena adanya (2) dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah terjadinya tindak kekerasan pada wartawan karena kesalahan atau kelalaiannya sendiri yang kurang hati-hati atau kurang teliti saat meliput aksi demonstrasi, sedangkan faktor eksternalnya adalah terjadinya tindak kekerasan pada wartawan karena unsur kesengajaan dari pihak yang merasa dirugikan atau merasa tidak puas akan isi berita yang dibuat serta bentuk-bentuk kekerasan yang dialami oleh wartawan saat

				<p>meliput aksi demonstrasi di Kota Makassar sangat beragam, mulai dari bentuk penganiayaan, pelemparan batu, perampasan alat, menghalang – halangi, intimidasi, hingga ancaman pembunuhan. Bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan dapat dilihat dari Undang – Undang No.40 Tahun 1999, dengan adanya ketentuan dalam undang - undang tersebut menyebabkan wartawan dapat menjalankan kemerdekaan pers yang telah ada serta kode etik jurnalistik yang menjadi pedoman wartawan menjalankan kerja jurnalistiknya. Namun dilapangan masih banyak wartawan yang menjadi korban tindak kekerasan baik itu dari Pihak Aparat Kepolisian, TNI serta masyarakat karena ketidaktahuannya tentang UU Pers.</p>
--	--	--	--	---

2	Harijanto Malang	Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Peliputan Berita-berita Pemerintahan Dan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa sajakah bentuk-bentuk perlindungan hukum terhadap wartawan ? 2. Apakah Faktor yang menghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap wartawan ? 	<p>Perkembangan komunikasi massa pada abad XX di Negara-negara Barat ditentukan oleh dua hal yaitu teknologi dan hukum. Teknologi memberi kemudahan manusia untuk berkomunikasi. Sedangkan hubungan berfungsi untuk mengatur teknologi apa yang boleh digunakan, siapa yang boleh dan tidak boleh menerima komunikasi dengan teknologi tersebut. Disitulah digunakan hukum dalam media massa terdapat banyak ketentuan hukum yang mengatur media massa baik yang langsung maupun yang tidak langsung. Ketentuan-ketentuan hukum merupakan tulang punggung dari kehidupan</p>
---	------------------	--	--	--

			<p>media masa, meskipun bukan satu-satunya tolak ukur kehidupan media. Istilah yang digunakan disini adalah “tulang punggung”, untuk menggambarkan bahwa bila tidak ada hukum media, itu akan lumpuh atau lunglai, Bagi Indonesia persoalannya justru lebih mundur yaitu fungsi hukum belum dapat mencapai taraf sebagai sosial kontrol, apalagi sosial engineering. Indonesia belum pernah memiliki suatu peraturan penyiaran yang menggabungkan radio dan TV. Kondisi ini tentu merugikan kalangan penyiaran dan masyarakat luas pengguna media. Orde Baru yang dapat dukungan dari TNI-AD dan elit perkotaan,</p>
--	--	--	--

				<p> khusus mahasiswa anti Soekarno, karena Orde Baru merasa perlu mendapat dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat termasuk pers, sehingga itu pers mendapat kebebasan yang lebih dari pada masa Orde Lama. Masalah kebebasan tersebut dalam tata hukum di Indonesia, tinjauan akan dilakukan berdasarkan sejarah, filsafat dan yuridis formal. Pemerintah dan masyarakat menuntut agar pers memainkan fungsinya secara ideal sebagai sarana komunikasi, informasi, sosialisasi dan hiburan, namun pers ideal hanya dapat tumbuh dalam iklim yang ideal. Iklim kemerdekaan pers telah menyuburkan minat anggota </p>
--	--	--	--	---

				<p>masyarakat untuk terjun dalam industri media. Kemerdekaan pers memang tidak menjamin munculnya pers-pers yang baik kinerjanya, sebagaimana system demokrasi tidak menjamin tegaknya kedaulatan rakyat, keadilan, dan hak asasi. pers bisa tepat sasaran dalam upaya membangun kebebasan pers yang bermartabat</p>
3	R Reztya Ridwan	<p>Praktik Impunitas dalam Kasus Pembunuhan Jurnalis yang membahas tentang Upaya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam memperjuangkan kasus terbunuhnya jurnalis RCTI Ersya Siregar bagi Kebebasan Pers di Indonesia.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kontribusi Aliansi Jurnalis independen (AJI) Indonesia dalam memperjuangkan keadilan pada kasus terbunuhnya jurnalis RCTI Ersya Siregar bagi Kebebasan Pers di Indonesia? 2. Apa saja nilai profesionalisme jurnalis yang 	<p>Secara sederhana impunitas dapat dipahami sebagai tindakan atau kondisi sistemik yang mengarah pada pembiaran atau pelepasan bebas para pelaku kejahatan dari tanggung jawabnya secara hukum. Seiring dengan kemajuan system hukum dan tata negara, definisi</p>

			<p>timbul dari perjuangan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia pada kasus terbunuhnya Ersa Siregar?</p>	<p>“impunity” dalam kerangka hukum internasional disini adalah “ketidakmungkinan de jure atau defacto untuk membawa pelaku pelanggaran hak asasi manusia untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya baik dalam proses peradilan kriminal, sipil, administratif, atau disipliner karena mereka tidak dapat dijadikan objek pemeriksaan yang dapat memungkinkan terciptanya penuntutan, penahanan, pengadilan dan, apabila dianggap bersalah, penghukuman dengan hukuman yang sesuai, dan untuk melakukan reparasi kepada korban – Korban mereka” (Kontras</p>
--	--	--	--	---

				<p>2005:i)7 Dalam ruang lingkup pers praktik impunitas merupakan upaya pembebasan hukum terhadap para pelaku penyerang pers dan pembungkam media. Praktik Impunitas dalam ranah hukum internasional merupakan suatu keadaan dimana pelaku tidak terjangkau oleh hukum, dan negara tidak menghukum pelaku. Pelaku kejahatan tidak dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM yang dilakukannya.</p>
--	--	--	--	---

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum terhadap wartawan.

Sedangkan perbedaannya adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Amalia membahas Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Dalam Meliput Aksi Demonstrasi. Penelitian Harijanto Malang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap

Wartawan Dalam Peliputan Berita-Berita Pemerintahan dan Masyarakat. Selanjutnya penelitian R Reztya Ridwan membahas tentang Praktik Impunitas dalam Kasus Pembunuhan Jurnalis yang membahas tentang Upaya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia dalam memperjuangkan kasus terbunuhnya jurnalis RCTI Ersya Siregar bagi Kebebasan Pers di Indonesia. Sedangkan penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap wartawan berdasarkan uu no. 40 tahun 1999 tentang Pers.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Hukum

Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.¹⁰

Pertanyaan tentang apa itu hukum merupakan pertanyaan yang memiliki jawaban yang lebih dari satu sesuai dengan pendekatan apa yang dipakai oleh karna itu hukum pada hakekatnya bersifat abstrak.¹¹

Terlepas dari penyebab intern, yaitu keabstrakan hukum dan keinginan hukum untuk mengatur hampir seluruh kehidupan manusia,

¹⁰ Yugi Al, *Hukum*, <https://www.eduspensa.id/hukum> diakses pada 31 agustus 2019

¹¹ Ibid.

kesulitan pendefinisian juga bisa timbul dari faktor eksteren hukum, yaitu faktor bahasa itu sendiri. Jangankan hukum yang memang bersifat abstrak sesuatu yang konkritpun sering sulit untuk di defenisikan.

Hukum dapat didefenisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu:¹²

- a. Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis.
- b. Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang.
- c. Menurut efeknya di dalam kehidupan masyarakat.
- d. Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya.
- e. Menurut tujuan yang ingin di capainya.

Berikut akan disebutkan beberapa defenisi hukum menurut para pakar:¹³

- a. Ceorg Frenzel yang berpaham sosiologi, “hukum hanya merupakan suatu *rechtgewohnheiten*.”
- b. Holmes yang berpaham realis, hukum adalah apa yang diramalkan akan diputuskan oleh pengadilan.
- c. Paul Bohannon yang berpaham antropologis, hukum merupakan himpunan kewajiban yang telah di lembagakan dalam pranata hukum.

Dengan demikian beberapa rumusan defenisi diatas yang dibuat oleh para ahli untuk melukiskan apa yang dimaksud dengan hukum. Selain itu masih banyak lagi defenisi-defenisi hukum yang berbeda beda akan tetapi kalau diperhatikan defenisi-defenisi atau pengertian-

¹² Riduan Syahrani, 2009, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 18.

¹³ *Ibid*.

pengertian hukum tersebut, satu hal adalah pasti bahwa hukum itu berhubungan dengan manusia dalam masyarakat.¹⁴

a. Tujuan Hukum

Tujuan hukum adalah untuk memiliki sifat yang universal tatanan lingkungan kehidupan masyarakat. Hukum menciptakan ketertiban, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan serta kesejahteraan.

Dalam merumuskan apa yang menjadi tujuan hukum, para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda beda, yang akan diuraikan beberapa di antaranya di bawah ini:¹⁵

- 1) Menurut teori etis, hukum hanya semata mata bertujuan mewujudkan keadilan. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh filosof Yunani, Aristoteles dalam karyanya *Ethica Nicomachea* dan *Rhetorika* yang menyatakan bahwa hukum mempunyai tugas yang suci yaitu memberi kepada setiap orang yang ia berhak menerimanya.
- 2) Menurut teori utilities, teori ini diajarkan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum bertujuan mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah saja. Pendapat ini di titikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan soal keadilan. Menurut Bentham hakikat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan, karenanya maksud manusia melakukan tindakan

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Salim, 2010, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 46.

adalah untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya tindakan diukur dari baik buruknya akibat yang di hasilkan tindakan itu. Suatu tindakan dinilai baik jika tindakan itu menghasilkan kebaikan sebaliknya, dinilai buruk jika mengakibatkan keburukan (kerugian).

- 3) Teori yuridis dogmatik adalah teori yang bersumber dari pemikiran positivitis di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri karena hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, hanyalah sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum, kepastian hukum itu di wujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum. Menurut penganut teori ini, meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat yang besar bagi mayoritas anggota masyarakat, hal itu tidak menjadi soal, asalkan kepastian hukum dapat terwujud.

b. Sistem Hukum

Berbicara tentang hukum sebagai sebuah sistem, diawali dengan pembicaraan tentang sistem itu sendiri. Pemahaman yang umum mengenai sistem mengatakan bahwa suatu sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain.

Smith dan Taylor mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan komponen-komponen yang berinteraksi dan bereaksi antar

atribut komponen-komponen untuk mencapai suatu akhir yang logis sedangkan John Burch mendefinisikan sistem sebagai suatu kumpulan dari objek-objek yang saling berhubungan dan di perintahkan untuk mencapai sasaran atau tujuan bersama.¹⁶

Menurut Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa “sistem hukum merupakan satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut.¹⁷

Menurut Lawrence Meir Friedman komponen sistem hukum terdiri atas kultur hukum, substansi hukum, dan struktur hukum, kultur hukum adalah budaya hukum masyarakat, substansi hukum artinya materi hukum yang termuat dalam perundang-undangan dan struktur hukum berarti lembaga pelaksana hukum.¹⁸

Fuller meletakkan ukuran apakah kita suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum dalam delapan asas yang dinamakannya *principles of legality* yaitu:¹⁹

- 1) Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan.
- 2) Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
- 3) Tidak boleh ada aturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 20.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Lawrence Meir Friedman, 2001, *American Law an Introduction/Pengantar Hukum Amerika* (terjemahan Wisnu Basuki), Jakarta, Tata Nusa Jakarta, hlm. 43.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 45.

- 4) Peraturan - peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa di mengerti.
- 5) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
- 6) Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan.
- 7) Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.
- 8) Harus ada kecocokan antara peraturan yang di Undangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.

Fuller sendiri mengatakan, bahwa kedelapan asas yang di ajukannya itu sebetulnya lebih dari sekadar persyaratan bagi adanya suatu sistem hukum, melainkan memberikan pengkualifikasian terhadap sistem hukum sebagai sistem hukum yang mengandung suatu moralitas tertentu.

c. Unsur-unsur Hukum

Dari pendapat-pendapat para sarjana mengenai pengertian hukum tersebut, dapat disimpulkan beberapa unsur hukum, yaitu:²⁰

- 1) Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- 2) Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- 3) Peraturan itu bersifat memaksa.
- 4) Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

²⁰ C.S.T. Kansil, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 12.

d. Ciri-ciri Hukum

Adapun ciri-ciri hukum adalah sebagai berikut:²¹

- 1) Adanya perintah dan/atau larangan.
- 2) Perintah dan/atau larangan itu harus patuh ditaati setiap orang.

e. Sifat Hukum

Hukum bersifat mengatur dan memaksa.²² Karena aturan-aturan yang berlaku tidak akan berguna apabila tidak dipatuhi oleh masyarakat. Sehingga agar aturan-aturan yang berlaku dipatuhi oleh masyarakat, maka hukum harus bersifat memaksa.

2. Perlindungan Hukum

Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahas Inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut KBBI dapat disamakan dengan istilah proteksi, yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi, sedangkan menurut *Black's Law Dictionary*, *protection* adalah *the act of protecting*.²³

Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Bryan A. 2009, Garner, *Black's Law Dictionary*, ninth edition, (St. paul: West), hlm. 1343.

seorang warganegara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.²⁴

Pengertian perlindungan adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi. Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau yang data berlaku bagi semua orang dalam masyarakat (negara).

Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁵

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

a. Satjito Rahardjo

perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁶

²⁴ *Pemegang Paten Perlu Perlindungan Hukum*”, Republika, 24 Mei 2004.

²⁵ Rahayu, 2009, Pengangkutan Orang, etd.eprints.ums.ac.id. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

b. Setiono

perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁷

c. Muchsin

perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

²⁶ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 121.

²⁷ Setiono, 2004, *“Rule of Law”*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), hlm. 3.

²⁸ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret), hlm. 14.

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya.
- b. Jaminan kepastian hukum.
- c. Berkaitan dengan hak-hak warganegara.
- d. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

3. Dasar Hukum Pemberian Perlindungan Hukum

Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi

Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah". Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.²⁹

Berikut beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum di Indonesia, yaitu :

²⁹ Komisi informasi.go.id, UU NOMOR 40 TAHUN 1999 <https://komisiinformasi.go.id/?p=1840>, diakses pada 28 oktober 2019

a. Undang – undang Dasar 1945

1) Pasal 27 ayat (1) menyatakan :

Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

2) Pasal 28 D ayat (1)

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian Hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

3) Pasal 28 ayat (5)

Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.

4) Pasal 30 ayat (4)

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta, menegakkan hukum.

5) Pasal 24 ayat (!)

Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

4. Pengertian Wartawan

Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang no. 40 tahun 1999 tentang Pers (yang selanjutnya kami sebut UU Pers) “Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik”. Peraturan Dewan Pers juga memberi definisi yang tidak jauh berbeda dari penjabaran UU Pers tersebut, yang menyebut wartawan sebagai “orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik berupa mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik, maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran lainnya”. Kedua definisi diatas menegaskan bahwa unsur yang terdapat dalam pengertian wartawan adalah; orang, yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, dan kegiatan itu dilakukan secara teratur.

Pada dasarnya wartawan yang ada pada era modern, memiliki dua status yaitu sebagai pekerja (*worker*) dan profesi (*professional*)³⁰ Praktek industrialisasi segala bidang, tidak terkecuali bidang informasi dan media yang berkembang pesat belakangan ini mendorong laju pertumbuhan perusahaan pers dan media. Hal ini memunculkan kelas wartawan sebagai buruh yang bekerja pada perusahaan pers. Wartawan secara profesional lebih mudah dipahami dibanding wartawan sebagai buruh.³¹

³⁰ Bill Kovach&Tom Rosentiel, 2007, *The Elements of Journalism: What Newspeople Should Know and The Public Should Expect*. hlm. 112

³¹ The World Bank, 2002, *The Right to Tell: The Role of Mass Media in Economic Developments*, Washington DC: World Bank Institute Diterjemahkan oleh M. Hamid, hlm. 306

Indah Suryati dalam teorinya menyebut wartawan adalah seorang profesional, seperti halnya dokter, bidan, guru, dosen, psikolog, atau pengacara.³² Istilah profesional dalam persepsi kewartawanan memiliki 3 arti yaitu kebalikan dari amatir, sifat pekerjaan menuntut pelatihan khusus dan norma-norma yang mengatur perilaku dititikberatkan pada kepentingan khalayak pembaca.³³

Definisi wartawan yang tercantum dalam Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 perlu diubah, sehingga berbunyi :
Wartawan adalah profesi yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik dalam bentuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada perusahaan pers atau kantor berita untuk disiarkan/dipublikasikan kepada masyarakat umum, agar mereka memperoleh informasi yang benar, tepat, akurat, dan objektif.

Wartawan, jangan diartikan sebagai orang seperti hartawan = orang yang mempunyai harta, ilmuwan = orang yang memiliki ilmu (orang berilmu) dan dermawan = orang yang suka beramal, karena hartawan, ilmuwan, dan dermawan, menunjukkan seseorang; sedangkan wartawan, dokter, dan advokat menunjukkan profesi.

³² Indah Suryawati, 2011, *Jurnalistik Suatu Pengantar: Teori dan Praktik*, Bogor: Penerbit Ghalia., hlm. 86

³³ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2006, *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, hlm. 115

5. Pengertian Pers

Istilah Pers berasal dari Bahasa Belanda, yang dalam Bahasa Inggris berarti *Press*. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publication*).³⁴

Secara etimologis kata Pers (Belanda), *Press* (Inggris), *Presse* (Prancis) berarti tekan atau cetak. Berasal dari Bahasa Latin, *Pressare* dari kata *Premere* (tekan). Definisi terminologinya ialah media massa cetak disingkat media cetak. Bahasa Belandanya *drupes*, bahasa Inggrisnya *printed media* atau *printing press*. Istilah pers sudah lazim diartikan sebagai surat kabar (*news paper*) atau majalah (*magazine*) sering pula dimasukkan pengertian wartawan di dalamnya.³⁵

Pers diartikan sebagai *the aggregate of publication issuing from the press, or the giving publication to one's sentiments and opinions though the medium of printing*.³⁶

Sedangkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mendefinisikan "pers" sebagai suatu lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun media elektronik, dan segala saluran yang tersedia.

³⁴ Onong Uchyana Effendi, 2002, *Ilmu Komunikasi* (Teori dan Praktek), Remaja Rasdakarya, Cet, XVI, Bandung, hlm. 145.

³⁵ A. Muis, 1996, *Kontroversi Sekitar Keberadaan Pers : Bunga Rampai Masalah Komunikasi, Jurnalistik, Etika dan Hukum Pers*, Mario Grafika, Cet.1, Jakarta, hlm, 11-12

³⁶ Henry Chambel Black, *Black Law Dictionary*, St. Paul, Minn : West Publishing Co. , hlm. 822

Dari definisi pers yang disebutkan dalam Undang-undang Pers tersebut, dapat dipahami bahwa pers di Indonesia adalah lembaga sosial atau lembaga kemasyarakatan dan bukan lembaga atau institusi swasta apalagi pemerintah, jadi pers bukanlah corong pemerintah, kelompok, golongan atau partai politik. Pers tidak boleh diperalat oleh orang atau kelompok tertentu untuk kepentingannya apalagi sampai menyembunyikan fakta dan kebenaran.

Dalam perkembangannya, pers mempunyai dua pengertian yakni dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk media massa elektronik, radio siaran dan televisi siaran, sedangkan pers dalam pengertian sempit hanya terbatas pada media massa cetak yakni surat kabar, majalah dan buletin kantor berita.³⁷

Radio dan televisi termasuk ke dalam lingkup pers, terlihat jika diadakan jumpa pers (*press conference*), yang meliput berita dalam pertemuan itu bukan hanya wartawan-wartawan surat kabar, majalah dan kantor berita, melainkan juga wartawan-wartawan radio dan televisi. Hal ini karena pada radio dan televisi terdapat kegiatan jurnalistik yang hasilnya terbentuk berita seperti yang dimuat dalam media surat kabar.³⁸

Memang, sebelum Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers lahir, yang dimaksudkan dengan wartawan itu adalah pewarta untuk media cetak saja, sedangkan orang yang mencari berita untuk radio dan

³⁷ *Op.cit.*, Onong Uchjana Effendi, hlm. 145

³⁸ *Op.cit.*, Onong Uchyana Effendy, hlm. 145

televisi tidak lazim disebut dengan wartawan. Hal inilah yang menyebabkan, anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) terdiri dan wartawan media cetak.

Sebelum reformasi bergulir di Indonesia, organisasi untuk wartawan hanya satu (wadah tunggal) yaitu PWI, namun setelah Presiden Soeharto turun dari takhta kepresidenannya, organisasi tempat berhimpunnya wartawan sudah banyak seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Wartawan Indonesia (IWI), Himpunan Wartawan Muslim Indonesia (HIWAMI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan lain-lain. Ketika menandatangani Surat Keputusan Rapat Koordinasi Dewan Pers dengan organisasi-organisasi wartawan tanggal 5-7 Agustus 1999 saja sudah ada 26 organisasi wartawan di Indonesia. Melihat perkembangannya lagi, organisasi wartawan ini terus bertambah seperti cendawan tumbuh di musim hujan, tetapi organisasi wartawan ini terseleksi pula secara alamiah seperti dedaunan yang gugur di musim panas. Organisasi wartawan ini sama dengan perusahaan medianya terutama media cetak karena tidak membutuhkan izin dalam penerbitannya (SIUPP) sehingga lahir perusahaan media cetak baik surat kabar, majalah, tabloid mulai dari daerah hingga pusat yang jumlahnya sampai ribuan. Ada media cetak yang hanya mampu terbit beberapa kali dan tidak sedikit yang terbit pertama sekaligus untuk yang terakhir.

Berikutnya, setelah internet berkembang, muncul media online yang hanya wujudnya saja yang berbeda dengan media cetak, pekerja peliputannya pun dinamakan wartawan.

Pasca Undang-undang No. 40 Tahun 1999 ini juga, semua radio dan televisi termasuk media on line diwajibkan untuk membuat struktur keredaksian, pemimpin redaksi bertanggung jawab atas beritaberita yang disiarkan.

a. Peran dan Fungsi Pers

Mengenai peran pers, Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers mengaturnya di dalam Pasal 6 yang kalau diperinci terdiri dari :

- 1) Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
- 2) Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi
- 3) Mendorong terwujudnya supreasi hukum dan HAM
- 4) Menghormati kebhinekaan
- 5) Mengembangkan pendapat umum
- 6) Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran
- 7) Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

Demikian pula fungsi pers juga diatur dalam Undang-undang Pers³⁹ ini yakni sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial serta berfungsi juga sebagai lembaga ekonomi.

Suatu masyarakat yang *take off* menuju taraf kehidupan modem tidak akan terlepas pula dari kemajuan di bidang jurnalistik.

Di dalam fase transaksi seperti ini, wartawan merupakan *agents of*

³⁹ Pasal 3 menyebutkan :

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi

modernisation. Seperti kata Herbert Passin, dalam arti yang sesungguhnya modernisasi mencakup pula kebangkitan kelas komunikator profesional di dalam mana termasuk para *opinion leaders* dan *innovation leaders* (di Indonesia barangkali bisa dimasukkan pemimpin-pemimpin politik dan kaum teknokrat).⁴⁰

Menurut Widodo⁴¹, fungsi pers di tengah masyarakat ada bermacam-macam yakni :

1) ***To Inform.***

Pers mempunyai fungsi untuk memberi informasi atau kabar kepada masyarakat atau pembaca, melalui tulisan, siaran dan tayangan yang rutin kepada masyarakat pers memberikan informasi yang beraneka ragam.

2) ***To Educate.***

Pers berfungsi sebagai pendidik, melalui berbagai macam tulisan atau pesan-pesan yang diberikannya, pers bisa mendidik masyarakat pembacanya.

3) ***To Controle.***

Kehadiran pers disini untuk memperbaiki keadilan, kontrol sosial dan Pers di tengah-tengah masyarakat mempunyai peran memberikan kontrol sosial lewat kritik dan masukan yang bersifat membangun. Pemberitaan adanya penyimpangan dan tindakan melanggar peraturan yang dilakukan oleh sebagian kelompok

⁴⁰ A. Muis, *op.cit*, hlm. 319

⁴¹ Widodo, 1997, *Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah*, Indah, Cet. I, Surabaya, hlm. 7-8

masyarakat atau pejabat merupakan wujud sumbangsih dalam mengontrol masyarakat dan aparat pemerintah.

4) *To Bridge.*

Pers mempunyai fungsi sebagai penghubung atau menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah atau sebaliknya. Aspirasi yang tidak dapat tersalurkan melalui jalur atau kelembagaan yang ada, bisa disampaikan lewat pers.

5) *To Entertain.*

Pers bisa memberikan hiburan kepada masyarakat, menghibur di sini bukan hanya dalam pengertian hal-hal yang lucu saja tetapi bisa dalam bentuk kepuasan dan kesenangan dari sugurkan pers.

Pers diperlukan sesuai dengan fungsinya, baik bagi seseorang, organisasi, lembaga maupun institusi, tidak hanya untuk memperoleh informasi tetapi lebih dari itu karena pers dapat membentuk opini masyarakat.⁴²

Menurut Florangel Rosario Braid, pers dapat menjadi fasilitator, penghubung, katalisator dan juru bahasa (interpreter) menjadi forum dialog antara pemerintah (para pejabat) dengan rakyat.⁴³ Demikian pula pers bisa menciptakan krisis, disamping

⁴² Muldjohardjo, *Delik Pers Di Dalam Praktek dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya, Media Hukum, Persatuan Jaksa Republik Indonesia*, Vol. 1 No. 4, 22 Februari 2003, Jakarta, hlm. 22

⁴³ A. Muis, *op.cit.*, hlm. 232-233

⁴⁴ A. Muis, *op.cit.*, hlm. 313

⁴⁵ Onong Uchyana Effendy, *op.cit.*, hlm 150

⁴⁶ Oemar Seno Adji, 1973, *Mass Media dan Hukum*, Erlangga, Jakarta, hlm. 109

⁴⁷ Victor Silaen, *Pers Sebagai Pilar Demokrasi*, Harian Seputar Indonesia, 12 April 2008

⁴⁸ Harian Seputar Indonesia, 10 Februari 2012

menciptakan kewaspadaan dalam masyarakat.⁴⁴ Ada juga yang menambahkan fungsi pers itu sebagai fungsi mempengaruhi (*to influence*) yang menyebabkan pers memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat, fungsi mempengaruhi dari surat kabar secara implisit terdapat pada tajuk rencana dan artikel."⁴⁵

Fungsi kritik dari pers tampaknya diterima oleh negara-negara yang hendak menamakan dirinya sebagai negara yang demokratis.⁴⁶ Selepas orde baru, tak dapat dipungkiri bahwa pers telah berperan besar dalam mengawal demokratisasi Indonesia yang bergulir deras hingga kini. Berdasarkan itu, pers Indonesia betul-betul pantas menyandang predikat sebagai pilar keempat demokrasi.⁴⁷ Pada acara puncak peringatan Hari Pers Nasional tahun 2012 di Jambi, Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengatakan, beberapa tugas pers adalah mengawasi jalannya pemerintahan dan memantau situasi masyarakat.⁴⁸

Pada kesempatan yang sama, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, mengatakan agar pers tidak melupakan jati dirinya sebagai pejuang yang membela kepentingan rakyat. Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki peranan sebagai kontrol sosial terhadap pilar-pilar yang lain."⁴⁹

b. Ciri-Ciri Pers

Menurut K. Baschwitz ada 5 ciri dari pers's yaitu :⁵⁰

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ A .Muis, *op.cit.*, hlm. 12

- 1) Publisitas, artinya pesan atau isi komunikasi pers terbuka untuk siapa saja.
- 2) Universalitas, artinya isi atau acara dari pers tersebut bermacam-macam.
- 3) Periodesitas, artinya teratur waktu terbit atau penayangannya.
- 4) Aktualitas, artinya beritanya hangat, barn, segar ada aktualitas obyektif dan aktualitas subyektif
- 5) Komersialitas, artinya pers mempunyai fungsi bisnis atau pers adalah sebuah komoditi.

c. Kekuatan Pers

Banyak orang-orang besar di dunia ini meyakini akan besarnya pengaruh pers terhadap seseorang, kelompok maupun negara. Di bawah ini adalah pandangan dari beberapa orang tersebut.

Kaisar Prancis, Napoleon Bonaparte berkata "Aku lebih takut pada surat kabar dari pada seribu prajurit yang siap dengan bayonet terhunus".⁵¹

Mark Twin mengungkapkan bahwa ada dua hal yang dapat menerangi dunia, yaitu matahari dan pers.⁵²

A.S. Atmadi, Redaktur Harian Waspeda menyatakan bahwa salah satu sebab kekalahan Irak pada Perang Teluk adalah akibat Irak kalah dalam media informasi, baik cetak maupun elektronik.⁵³

⁵¹ Mhd. Dahlan Surbakti, 1992, *Urgensi Dakwah dan Eksistensi Pers Islam*, Majalah Mahistra HMI FH USU, Edisi I, Tahun I, Medan, hlm. 36

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

Tatkala tentara Uni Soviet menyerbu Cekoslovakia pada tahun 1968, tindakan pertama yang dilakukan para jenderalanya ialah menyensor pers. Begitu pula tatkala Nippon (Jepang) menjajah Indonesia (1942 — 1945) dan Belanda (NICA) menjajah kembali ke bagian wilayah Indonesia waktu itu⁵⁴, ketika Mr. Dirk Donker Curtius pada tanggal 12 Juli 1830 memperkenalkan sebuah istilah yang bersejarah tentang kekuasaan pers, merebaklah di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) semangat kebebasan pers. Dengan bahasa Belanda Mr. Dirk berkata : "*De Drukpres is de Koningin der aarde; wie Karen scepter wil verbreken, zal door haar verbroken worden; zij alleen heeft het licht in den duisternis voor alien ontstoken, en zal ook de nevelen, welke het aardrijk nag dekken, verdrijven*" (Pers adalah ratu bumi : barang siapa yang mau mematahkan tongkat lambang kekuasaannya dialah nanti yang dipatahkan oleh si ratu : hanya sang Ratu-lah yang mampu memerangi semua orang di dalam kegelapan, dan mengusir kabut yang menutupi bumi), yang dimaksud dengan "tongkat lambang kekuasaan" adalah pena wartawan.⁵⁵ Selain itu, pers diakui sebagai salah satu dari empat pilar demokrasi di Indonesia setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif

Begitu pula pers dapat menggiring bahkan mengubah opini publik. Pers dapat menggerakkan massa, pers dapat mengangkat dan mempopulerkan orang sehingga ia menjadi orang hebat dan terkenal,

⁵⁴ A. Muis, *op.cit.* hlm. 70

⁵⁵ A. Muis, *op.cit.*, hlm.85

pers dapat membantu orang untuk menggapai kekuasaan dan pers dapat juga menurunkan orang secara tidak langsung dari takhta dan kekuasaannya sehingga ia terpuruk. Pers dapat membuat bisnis dan usaha orang semakin berkembang. Mengingat begitu besarnya pengaruh dan kekuatan pers tersebut, sebahagian pemilik modal berupaya memiliki perusahaan pers ini, walaupun kita tidak tahu tujuan awal atau tujuan utama mereka mendirikan dan memiliki perusahaan pers itu.

d. Kode Etik Wartawan Indonesia.

Dari segi asal — usul kata, kode dapat berasal dari *code* (Bahasa Inggris) atau *Codex* (Bahasa Latin)⁵⁶

Kode etik adalah buku Undang - undang, kumpulan sandi dan kata yang disepakati dalam lalu lintas telegrafi serta susunan prinsip hidup, suatu masyarakat⁵⁷ Etik (juga dieja etika) dalam Bahasa Prancis, disebut *ethique*, dalam Bahasa Latin disebut *Ethica*, dan *Ethos* dalam bahasa Yunani. Etik ialah moral filosofi, filsafat praktis dan ajaran kesusilaan.⁵⁸ Etik yang berasal dari kata *ethics* (Bahasa Inggris) tersebut berarti etika, moral, tata susila, adab, sopan santun ataupun alchlak.⁵⁹ Demikian pula *Black Law Dictionary* mengartikan *ethics* sebagai *of or relating to moral action, conduct, motive or*

⁵⁶ H. Rosihan Anwar, 1996, *Wartawan dan Kode Etik Jurnalistik*, Jurnalindo Aksara Grafika, Cet I, Jakarta, hlm. 21

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Andi Hamzah, 1986, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Cet. 1, Jakarta, hlm. 183

⁶⁰ *8 Black Law Dictionary, op.cit.*, hlm. 384

*character; as, ethical emotion; also, treating or moral feelings, duties or conduct; containing precepts of morality; moral.*⁶⁰

Kemerdekaan pers merupakan sarana terpenuhinya hak asasi manusia untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers, wartawan Indonesia menyadari adanya tanggung jawab sosial serta keberagaman masyarakat.⁶¹ Guna menjamin tegaknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat diperlukan suatu landasan moral/etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegalkan integritas dan profesionalitas wartawan. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan kode etik⁶²

- 1) Wartawan Indonesia menghormati tata cara yang etis untuk memperoleh informasi yang benar.
- 2) Wartawan Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber informasi.
- 3) Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak bersalah, tidak mencampuradukkan fakta dengan opini, berimbang dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak melakukan plagiat.
- 4) Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila.

⁶¹ Surat Keputusan Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000 tentang Kode Etik Wartawan Indonesia (KEW!), Dewan Pers, hal. 17

⁶² *Ibid.*

- 5) Wartawan Indonesia tidak menerima suap atau tidak menyalahgunakan profesi.
- 6) Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang dan *off the record* sesuai kesepakatan.
- 7) Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.

Dari ketujuh kode etik tersebut, point keenam mempunyai beberapa istilah, yakni : Hak Tolak, Embargo, Informasi Latar Belakang, dan *Off The Record*. Hak Tolak⁶³ yaitu hak untuk tidak mengungkapkan nama dan identitas sumber berita yang dilindunginya. Embargo⁶⁴ yaitu permintaan menunda penyiaran suatu berita sampai batas waktu yang ditetapkan oleh sumber berita Informasi Latar Belakang atau Bahan Latar Belakang⁶⁵ adalah informasi yang tidak dapat disiarkan langsung dengan menyebutkan identitas sumber berita, tetapi dapat digunakan sebagai bahan untuk dikembangkan dengan penyelidikan lebih jauh oleh wartawan bersangkutan, atau dijadikan dasar bagi suatu karangan atau ulasan yang merupakan tanggung jawab wartawan bersangkutan sendiri. Keterangan *Off The Record*⁶⁶ atau keterangan bentuk lain yang mengandung arti sama diberikan

⁶³ Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, 2007, *Jurnalistik Teori dan Praktik*, PT Remaja Rosdakarya, Cet. III, Bandung, hal. 310

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

atas perjanjian antara sumber berita dan wartawan bersangkutan untuk tidak disiarkan.

Mengenai pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode etik ini sepenuhnya diserahkan kepada jajarannya dan dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk.

Di Inggris, media cetak mengatur dirinya sendiri. Tak ada organisasi seperti Dewan Pers, tak ada badan pengaduan yang ditentukan Undang-undang, juga tak ada ketentuan wartawan harus terdapat sebagai anggota salah satu asosiasi wartawan. Meskipun begitu, para praktisi media cetak secara sadar membentuk komisi pengaduan pers (*Pers complaints commission*).⁶⁷

Berdasarkan hasil penelitian terhadap isi 28 kode etik jurnalistik di beberapa negara Eropa, ditemuilah enam fungsi kode etik jurnalistik, yaitu⁶⁸

- 1) Para wartawan dan atau penerbit, melalui kode etik itu, memperlihatkan pertanggungjawaban (*accountability*) kepada publik.
- 2) Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada sumber-sumber berita dan para perujuk.
- 3) Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada negara.

⁶⁷ Evan Ruth, 2000, *Regulasi Media di Inggris*, Penerjemah :Lukas Luwarsa dan Solahuddin, Aliansi Jurnalis Independen, Cet. I, Jakarta, hlm. 1.

⁶⁸ H. Rosehan Anwar, *op.cit.*, hlm. 37-38.

- 4) Para wartawan dan atau penerbit memperlihatkan pertanggungjawaban kepada majikan.
- 5) Kode etik jurnalistik melindungi jati diri profesional wartawan terhadap campur tangan dan luar.
- 6) Kode etik jurnalistik melindungi status dan persatuan dalam kalangan profesi.

e. Sejarah Pers di Indonesia

Pers umumnya tunduk pada sistem pers yang berlaku dimana sistem itu hidup, sementara sistem pers itu sendiri tunduk pada sistem politik pemerintahan yang ada. Bersama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya, pers berada dalam keterikatan organisasi yang bernama negara, oleh karenanya pers dipengaruhi bahkan ditentukan oleh falsafah dan sistem politik negara dimana pers itu berada. Singkat kata, perkembangan dan pertumbuhan pers tidaklah dapat dipisahkan dari perkembangan dan pertumbuhan sistem politik dimana pers itu berada, dan merupakan subsistem sistem politik yang ada.⁶⁹

Bagaimana dengan sistem pers di Indonesia? Penulisan berikut akan memberikan gambaran singkat tentang dinamika sistem pers di Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung juga akan turut memaparkan kilasan pergerakan politik nasional.

⁶⁹ Suwardi, Harsono, 1993. *Peranan Pers Dalam Politik Di Indonesia: Suatu Studi Komunikasi Politik Terhadap Liputan Berita Kampanye Pemilu '87*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hlm. 23

1) Zaman Orde Baru

Orde Baru bangkit sebagai puncak kemenangan atas rezim Demokrasi Terpimpin yang pada hakikat-nya telah dimulai sejak tahun 1964 tatkala kekuatan Pancasila, termasuk pers, mengadakan perlawanan terbuka terhadap ofensif golongan PKI melalui jalur Manipolisasi dan Nasakomisasi. Kehancuran G30S/PKI merupakan awal 'pembenahan' kehidupan nasional, pembinaan di bidang pers dilakukan secara sistematis dan terarah.

Pada masa ini produk perundangan pertama tentang pers adalah UU no 11 tahun 1966. Pengembangan pers nasional lebih lanjut diwujudkan dengan mengundang UU no 21 tahun 1982 sebagai penyempurnaan UU no 11/1966. Penciptaan lembaga Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) mencerminkan usaha nyata ke arah pelaksanaan kebebasan pers yang dikendalikan oleh pemerintah atau kebebasan pers yang bertanggung jawab pada pemerintah, suatu bentuk pengadopsian terhadap teori pers otoriter.⁷⁰

Pada era Soeharto, pers dinyatakan sebagai salah satu media pendukung keberhasilan pembangunan. Bentuk dan isi pers Indonesia perlu mencerminkan bentuk dan isi pembangunan. Kepentingan pers nasional perlu mencerminkan kepentingan pembangunan nasional. Hingga timbul istilah : pers pembangunan. Dari kenyataan ini terlihat bahwa pers Indonesia tidak mempunyai

⁷⁰ Hamad, Ibnu. 2004. *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Massa*. Jakarta: Granit. hlm. 63

kebebasan karena pers harus mendukung program pemerintah Orde Baru. Pers sangat tidak diharapkan memuat pemberitaan yang dapat ditafsirkan bertentangan dengan program pemerintah Orde baru. Tanggung jawab pers bukan pada masyarakat melainkan pada penguasa Orde Baru.

Lebih lanjut, pers tidak hanya dijadikan sebagai saluran propaganda untuk mempertahankan hegemoni kekuasaan dan kepentingan status quo. Pers juga berfungsi sebagai alat represi. Salah satu contoh kasus adalah yang dialami oleh Partai Rakyat Demokratik, pada sekitar peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI tanggal 27 Juli 1996, dimana pihak pemerintah/militer menggunakan momentum tersebut untuk memukul gerakan pro-demokrasi. Terkait peristiwa ini, hampir semua media massa harus memuat berita dan statemen petinggi militer untuk meneror kesadaran para aktivis dan simpatisan PRD – melalui isu makar, isu komunis, dan lainnya. Pemberitaan tersebut mempunyai efek yang bisa jadi lebih buruk dibandingkan pengejaran, penangkapan, dan pemenjaraan. Akibatnya, sebagian anggota PRD menjadi patah semangat, ketakutan, trauma, tertekan, dan lainnya – para keluarga melarang anak-anaknya untuk terus aktif, dan para kerabat menjadi takut berhubungan. Teror media mempunyai akibat lebih luas karena penyebarannya yang begitu masif, dan bisa berakibat buruk karena langsung menghantam kesadaran.⁷¹

⁷¹ Budiman Sudjatmiko, 2000, *dalam Pers Dalam Revolusi Mei*, hlm 250

⁷² Hamad, Ibnu, 2004, *Konstruksi Realitas Politik Dalam Media Masa*. Jakarta: Granit. hlm. 64

Implikasi intervensi kepentingan pemerintah juga berakibat buruk pada independensi media. Saat itu, tidak ada satupun pers yang mempunyai sikap independen dan kritis terhadap pemerintah, karena dengan berbagai cara pemerintah selalu berupaya mengontrol pers secara represif. Pemerintah tidak hanya mempraktekkan 'budaya telepon' untuk menteror kebebasan, tetapi juga melakukan pembredelan penerbitan, pemberhentian pasokan kertas koran hingga menghilangkan nyawa wartawan merupakan konsekwensi yang harus ditanggung manakala pers menulis pemberitaan yang mengkritik ataupun bertentangan dengan kebijakan pemerintahan. Pembredelan dianggap sangat riskan dan berbahaya oleh pihak pengelola pers mengingat investasi industri media memiliki tingkat kapitalisasi modal yang besar.⁷²

★ Selama Orde Baru disamping media pemerintah, TVRI dan RRI, semua media yang ada diupayakan agar tidak hanya menjadi 'patner' pemerintah dalam pembangunan, tetapi juga sebagai instrumen hegemoni. Pers oleh penguasa diposisikan sebagai apparatus persuasif atau ideological state apparatus untuk kepentingan pemeliharaan dan reproduksi struktur politik otoritarian yang telah dibangun. Instrumen ini diharapkan mampu membuat setiap warga negara menempatkan diri dalam horizon pemikiran rezim Orde Baru.⁷³

⁷³ Hidayat, Dedy. N. 2000. *Pers Dalam Revolusi Mei: Runtuhnya Sebuah Hegemoni*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. hlm. 149.

Tidak adanya kebebasan berpendapat dan kebebasan pers membuat media di Indonesia pada rezim Orde Baru tidak pernah berhasil mengangkat dirinya sebagai pilar keempat demokrasi. Satu hal lainnya adalah struktur organisasi media itu sendiri sebagai corong bagi kepentingan pemilik modal dan kelompok usahanya mau tidak mau membuat media harus tunduk kepada aturan main di dalam perusahaan yang kerap mencerminkan ketergantungan antara pemiliknya dan pemerintah.

Pemerintah Orde Baru menganggap pers yang bebas akan dapat mengganggu stabilitas negara, keamanan dan kepentingan umum, sehingga laju kebebasannya harus dikontrol dengan ketat. Maka lahirlah perlakuan represif negara terhadap pers sepanjang sejarah Orde Baru. Media tidak mungkin bisa mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan yang terjadi.

Media harus mengutip keterangan resmi pemerintah dalam mengangkat suatu peliputan yang sangat politis, atau sama sekali tidak mengangkatnya. Pencabutan SIUPP dan “budaya telepon” oleh pejabat membuat media ciut nyali dan akhirnya percaya bahwa iklim keterbukaan seperti yang dijanjikan Soeharto melalui pidato kenegaraan Agustus 1990 hanya sekedar jargon pemerintah.

Sungguh ironis, ditengah cengkraman kuat rezim Soeharto dalam gerak pers di Indonesia, tanpa disadari Soeharto telah

menanam benih yang dituainya bulan Mei 1998, dengan melakukan pencabutan izin terbit (SIUPP) tiga terbitan yaitu TEMPO, EDITOR dan DETIK pada tahun 1994. Tanpa diprediksi sebelumnya, dengan membungkamkan tiga terbitan legal tersebut, muncullah terbitan bawah tanah yang kapasitasnya untuk mengkritik pemerintah jauh lebih besar daripada terbitan 'jalur tengah' yang dihilangkan. Juga dengan membredel ketiga terbitan yang disegani ini, telah menciptakan solidaritas kalangan menengah, buruh, intelektual, serta kaum pemodal yang kesemuanya bersatu padu, dan pada akhirnya menolak kelangsungan pemerintahan Orde Baru.

2) Zaman Reformasi

Berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 telah membawa bangsa Indonesia kepada pusaran tuntutan perubahan yang fundamental dalam segenap bidang kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuntutan reformasi hukum merupakan salah satu yang berembus demikian kuat sejak Mei 1998. Begitu pula halnya dalam bidang politik hukum termasuk dalam bidang kemerdekaan pers.

Produk hukum pada era reformasi tentang pers ini dapat dikatakan sebagai sapu jagatnya kemerdekaan pers Indonesia, setelah sekitar dua puluh delapan tahun didera pembelengguan oleh rezim Orde Baru. Dikatakan sebagai sapu jagat karena

undang-undang ini menghapus semua ketentuan represif yang pernah berlaku pada era Orde Baru, seperti: Pasal 9 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999 meniadakan keharusan mengajukan SIUPP untuk menerbitkan pers; Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 40 tahun 1999 menghilangkan ketentuan sensor dan pembredelan pers; dan Pasal 4 ayat 2 juncto Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999: melindungi praktisi pers dengan mengancam hukum pidana dua tahun penjara atau denda Rp.500.000 juta bagi yang menghambat kemerdekaan pers.

Selain menghapus berbagai kendala kemerdekaan pers tersebut di atas, UU Nomor 40 Tahun 1999 juga memuat isi pokok sebagai berikut. Pertama, Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 1999: kemerdekaan pers adalah perwujudan dari kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum; dan kedua, Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999: Kemerdekaan pers adalah hak asasi warga negara yang hakiki dan dalam rangka menegakkan keadilan dan kebenaran, serta memajukan dan mencerdaskan bangsa.

Pembebasan kegiatan pers dari belenggu rezim Orde Baru di era reformasi, ada tali temalnya dengan realitas produk hukum represif dan konfigurasi politik otoriter yang dirasakan sangat pahit selama tiga puluh dua tahun Orde Baru. Berbagai penyempurnaan, penghapusan dan pembuatan nilai-nilai baru yang

relevan dengan nilai-nilai demokrasi dan hukum responsif merupakan antitetis dari keadaan sebelumnya yang membelenggu pers Indonesia.

Gejala ini mirip dengan kejadian awal kejatuhan Orde Lama yang diikuti lahirnya produk hukum responsif pada pasca Orde Lama dalam bidang pers, misalnya melalui Tap MPRS Nomor XXXII/1966 dan UU Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers TAP MPRS Nomor XXXII/1966 itu menegaskan, kemerdekaan berdasarkan amanah Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 mutlak segera diwujudkan.

Demikian pula halnya gejala pada awal Reformasi, Pasal 28 UUD 1945 yang sudah diinjak-injak oleh rezim sebelumnya, kembali masuk dalam perumusan produk hukum responsif dalam bidang pers, yaitu UU Nomor 40 Tahun 1999. UU Nomor 40 tahun 1999, telah menghidupkan kembali isi Pasal 28 UUD 1945 tentang pentingnya kemerdekaan pers yang terkubur melalui Tap MPR Nomor IV/1978 dan UU Nomor 21 tahun 1982 pada era Orde Baru.

Pencabutan yuridis yang membelenggu kemerdekaan pers Orde Baru itu ternyata menimbulkan euforia atau pesta pora kemerdekaan pers. Hal itu terjadi karena setiap orang bebas mendirikan penerbitan, tanpa keharusan memiliki SIUPP, serta dijamin tidak ada sensor dan pembredelan. Dampaknya,

penerbitan pers tumbuh bagai jamur di musim hujan. Hal ini memungkinkan bagi setiap warga masyarakat profesional maupun amatir dapat mendirikan penerbitan pers.

Berdasarkan data yang dihimpun Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), pada era Reformasi terjadi kenaikan jumlah penerbitan yang sangat signifikan setelah keran kemerdekaan pers dibuka tahun 1999. Pada tahun 1997, jumlah media cetak di Indonesia memiliki 289 penerbitan, kemudian pada tahun 1999 jumlah penerbitan melonjak drastis menjadi 1687.

Menteri Komunikasi dan Informasi, Syamsul Muarif sering mengatakan bahwa pada era reformasi ini kemerdekaan pers dan kedudukan pers sangat kuat. Hal itu digambarkan, betapa pemerintah sangat berhati-hati dalam menanggapi berita dan kritik tentang pers dalam hal Daerah Operasi Militer di Ambon. Begitu kuatnya pengaruh dan kedudukan pers di era Reformasi, sehingga kedudukan pers Indonesia bukan lagi sebagai pilar keempat demokrasi, tetapi menjadi pilar pertama demokrasi. Jadi gejala pers di Indonesia, bukan lagi sebagai pilar keempat demokrasi seperti yang dijuluki dalam teori the four estate of democracy life. Gejala kemerdekaan pers di Indonesia, tercermin pula melalui hasil survey organisasi Reporter Without Border, di Paris tahun 2002, bahwa kemerdekaan pers di Indonesia terbaik di Asia Tenggara.

Kebebasan ini bukanlah tanpa kekhawatiran, terutama tampak dengan adanya kritikan-kritikan dari pihak pemerintah dan kelompok masyarakat tertentu.⁷⁴ Kritikan itu sangat variatif, ada yang menyoroti kelemahan-kelemahan dalam proses pemberitaan yang dianggap kurang balance antara kepentingan masyarakat dan kepentingan (tingkat oplah) pers. Pihak pers dinilai cenderung mengutamakan konsep berita yang kurang objektif, sensasional dan sangat partisipan; kemudian pada level etis kemanusiaan kebebasan pers itu dinilai telah menganggangi nilai dan norma moral kemasyarakatan dan telah meruntuhkan kaidah jurnalistik itu sendiri. Kenyataannya, dalam rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh perwakilan kalangan pers, antara lain : Aliansi Jurnalis Independen (AJI), PWI dan MPPI dengan anggota Panitia Ad Hoc I BP MPR masih menunjukkan keragu-raguan dan kecemasan terhadap kebebasan pers. Mereka mengkhawatirkan kebebasan pers akan menjadi sebeb- bebasnya, sehingga mereka menyatakan bahwa kebebasan pers itu perlu diatur. Reaksi ini merupakan rejuvenansi konsep pengendalian pers oleh pemerintah pra transisi. Kekhawatiran tersebut senada dengan kecurigaan pemerintah bahwa kebebasan pers yang tanpa kontrol telah melahirkan satu model kebebasan pers yang saat ini sudah

⁷⁴ Lihat dan bandingkan dengan Joko Tutuko dan Abdul Latif, "Reformasi Dan Kebebasan Pers: Respon Insan Pers Terhadap UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers", Jurnal Publica, Vol. 4 No. 1, Tahun 2008, Malang: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah, hlm. 27-31.

berlebihan dan menjadi sumber kekuasaan baru. Kekhawatiran masyarakat terhadap kebebasan pers, juga muncul dalam bentuk aksi perlawanan dari masyarakat dalam bentuk kekerasan pers. Hal ini antara lain ditandai dengan penyerangan terhadap harian Jawa Post di Surabaya oleh Banser (Barisan Serba Guna) Anshor yang merupakan pendukung Presiden Abdurrahman Wahid.

Catatan AJI dalam laporan tahunan periode 2004 menyebutkan, terdapat 32 kasus gugatan terhadap media dan jurnalis, yang meliputi: pertama, kasus Redaktur Harian Rakyat Mereka, Supratman yang mempublikasikan isi berita berupa penghinaan terhadap Presiden. Ia dinyatakan bersalah dan divonis dengan 6 bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan. Ia dinyatakan terbukti melakukan penghinaan dengan sengaja terhadap presiden yang diatur dalam pasal 134 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Kemudian majalah Tempo dua tahun terakhir ini harus bolak-balik ke pengadilan guna melayani kasus yang dibawa ke meja hijau oleh pengusaha Tomy Winata. Ada sejumlah kasus yang diajukan Tomy Winata baik ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Salah satu dari beberapa kasus tersebut diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutuskan Tempo bersalah dalam kasus pencemaran nama baik, akibat pemberitaan di majalah Tempo edisi 3-9 Maret 2003 yang berjudul "Ada Tomy di Tenabang".

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meminta Tempo untuk meminta maaf setengah halaman di Koran Tempo, Media Indonesia dan Warta Kota, dan setengah halaman di majalah Tempo selama tiga kali berturut, untuk memulihkan nama baik Tomy Winata. Sementara dalam kasus yang lainnya lagi antara Koran Tempo vs Tomy Winata, Koran Tempo divonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk membayar uang sebesar 1 juta dollar, karena sebuah tulisan di koran Tempo edisi 6 Februari berjudul "Gubernur Ali Mazi Bantah Tomy Winata Buka Usaha Judi". Tulisan ini dinilai menciptakan opini bahwa Tomy adalah musuh masyarakat.

Setelah kebebasan pers Indonesia mulai menggelinding, banyak orang yang mengkhawatirkan bahwa pemberitaan pers yang sensasional akan berakibat bagi pemunduran bangsa. Proses pembodohan akan terkristalisasi melalui dunia pers. Berawal dari sinilah muncul berbagai ancaman terhadap pers, seperti isu SARA, tekanan massa, bahkan legal resentment (ancaman gugatan), business interest (kepentingan bisnis), suap dan sebagainya. Satu hal yang kini menonjol sebagai ancaman adalah kekecewaan terhadap pers bebas, yang jika dicermati bisa menjadi satu opini publik luas di masyarakat, yang disebut pers keablasan. Namun, lebih baik pers keablasan daripada tidak bebas sama sekali. Tesis ini mencoba menelisik pergeseran paradigma "mekanistik" ke

paradigma "holistik" tentang kebebasan pers. Fenomena kebebasan pers ini harus dilihat dalam keseluruhannya, dalam arti kebebasan pers dilihat dalam kaitannya dengan nilai-nilai kultur, sosial, politik dan ekonomi semua persoalan dalam negara yang kita alami sekarang adalah suatu harapan yang berlebihan.

Suatu studi komparatif di beberapa negara demokrasi menunjukkan adanya persesuaian antara demokrasi dan kebebasan. Demokrasi mengimplikasikan adanya kebebasan sipil dan politik, yaitu kebebasan untuk berbicara, menerbitkan, berkumpul dan berorganisasi. Garis persinggungan antara demokrasi dan kebebasan pers merupakan rantai kehidupan manusia dalam dimensi politisnya yang saling interdependentif antara nilai-nilai dan kepentingan.⁷⁵

Pada praksisnya, kebebasan pers berputar pada perdebatan dan kontroversi antara pola kepentingan dua arah; kepentingan pemerintah untuk menjaga rahasia politik, keutuhan dan kedaulatan negara, dokumen rahasia dan pola kebijakan terhadap publik, dengan kepentingan masyarakat yang menuntut partisipasi aktif dalam menyalurkan aspirasi politik mereka, dan untuk memperoleh informasi tanpa melanggar keutuhan hak kebebasan pribadi setiap individu. Sejatinya, kebebasan pers dalam menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tanpa adanya

⁷⁵ Lihat dan Bandingkan dengan Abdul Muis, "Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Pers Pada Masa Orde Baru Dan Era Awal Reformasi", Jurnal Ilmu Hukum Kanun, Vol. 10 No. 26, Tahun 2000, Banda Aceh: Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, hlm. 774-788.

pembatasan baik dalam bentuk regulasi maupun dengan tindakan kekerasan. Pers nasional bebas mempunyai hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan tanpa gangguan maupun swasensor baik dari pemilik media itu sendiri maupun dari pihak pemerintah dalam bentuk regulasi.

Regulasi dalam bentuk UU tentang pers yang membatasi ruang gerak pers memang tidak ada, namun yang dirisaukan oleh insan pers adalah terjadinya kriminalisasi yang menjadi ancaman terhadap kebebasan pers, padahal seharusnya walaupun terdapat pemberitaan yang keliru, dapat mengikuti mekanisme yang diatur dalam UU Pers, seperti hak jawab dan hak koreksi; bukan dengan cara memenjarakan wartawan, itu yang menjadi suatu kekeliruan. Kasus kriminalisasi terhadap pers dapat dilihat pada Kasus Tempo, Rakyat Merdeka, Radar Yogya, kemudian kasus Suara Indonesia Baru (SIB) Medan, yang menurunkan serial investigasi tentang judi ilegal yang dibekingi oleh pejabat Sumatera Utara. Kemudian sekelompok anak muda yang dipolitisir masuk dan mengobrakabrik SIB. Kasus-kasus kriminalisasi terhadap pers merupakan masalah yang sangat dirisaukan oleh kalangan jurnalis dan media.

Pers sebagai salah satu pilar demokrasi mempunyai fungsi kontrol dan melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam UU pers dijelaskan

bahwa media mempunyai peranan untuk melakukan kontrol sosial, pengawasan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyalahgunaan.⁷⁶

Kini kebebasan pers sedang mengalami kemajuan. Kalau pada era Orde Baru terdapat ketentuan tentang pembredelan yang jelas-jelas diatur dalam UU yang lama, yang menyebabkan pemerintah dapat menghentikan produksi media yang berseberangan dengan pemerintah, namun ketentuan itu tidak ada lagi dalam UU No. 40 Tahun 1999. Meskipun demikian, UU yang baru ini tidak menjamin adanya perubahan di tingkat pelaksanaan. Masih saja terjadi kriminalisasi terhadap pers.

Adanya pergantian aktor dalam memusuhi pers yang tadinya negara, kemudian diganti oleh kroni-kroni negara yang berusaha membatasi, mulai dari pengusaha, pejabat negara, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang bisa membayar advokat dengan harga tinggi.

Menurut teori pers liberal, pers bukan instrumen pemerintah, akan tetapi sarana hati masyarakat untuk mengawasi pemerintah dan menentukan sikap terhadap kebijaksanaannya. Karena itu, pers seharusnya bebas dari pengawasan dan pengaruh pemerintah. Itulah sebabnya di dalam masyarakat liberal, kemerdekaan pers dipandang sebagai suatu hal yang sangat pokok

⁷⁶ Daud Aidir Amin, "Membangun Optimalisasi Kebebasan Pers di Tengah Konservatisme Penegakan Hukum", Jurnal Ilmiah Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan, Vol. 2 No. 2, Tahun 2008, Jakarta: Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 19.

karena dari kemerdekaan pers yang tumbuh di suatu negara merupakan barometer dari kemerdekaan yang dimiliki oleh masyarakat. Karena itu sensor dipandang sebagai restriksi yang inkonstitusional terhadap kemerdekaan pers. Hal tersebut dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap prinsip atau gagasan "pers merdeka".

Ciri-ciri pers yang merdeka berdasarkan teori libertarian dapat diperinci sebagai berikut: publikasi bebas dari setiap penyensoran pendahuluan; penerbitan dan pendistribusian terbuka bagi setiap orang tanpa memerlukan izin atau lisensi; kecaman terhadap pemerintah, pejabat atau partai politik tidak dapat dipidana; tidak ada kewajiban mempublikasikan segala hal; publikasi "kesalahan" dilindungi sama halnya dengan publikasi kebenaran dalam hal-hal yang berkaitan dengan opini dan keyakinan; tidak ada batasan hukum terhadap upaya pengumpulan informasi untuk kepentingan publikasi; dan wartawan punya otonomi profesional dalam organisasi mereka. Berdasarkan hal tersebut di atas maka sistem pers dan kebebasan pers di era reformasi dikategorikan pers liberal dari Fred S Siebert.

6. Peraturan Yang Mengatur Tentang Pers

a. Undang – undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pelaksanaan kemerdekaan pers diatur dalam Undang – undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Peraturan tersebut dibuat setelah

Undang – undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pers, sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang – undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pers, dan diubah dengan Undang – undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pers sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.

7. Pengertian Berita

Kata “berita” berasal dari kata sangsekerta, *vrit* (ada atau terjadi) atau *vritta* (kejadian atau peristiwa). Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan, Berita adalah “laporan tercepat mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat”. Berita dalam bahasa Inggris disebut *News*. Dalam *The Oxford Paperback Dictionary* terbitan *Oxford University Press* (1979), news diartikan sebagai “informasi tentang peristiwa terbaru”.⁷⁷

Adapun definisi berita yang dikemukakan para pakar komunikasi dan jurnalistik:⁷⁸

a. Dean M Lyle Spencer

Berita adalah suatu kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca.

⁷⁷ Dean M Lyle Spencer, 1979, *The Oxford Paperback Dictionary* (Oxford University Press), hlm 124-139.

⁷⁸ Asep Syamsul M Romli, 2006, *Jurnalistik Terapan*, (Jakarta: Erlangga), hlm 4

b. Willard C. Bleyer

Berita adalah sesuatu yang terkini (baru) yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar sehingga dapat menarik atau mempunyai makna dan dapat menarik minat bagi pembaca.

c. William S. Maulsby

Berita adalah sesuatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta yang punya arti penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian pembaca surat kabar yang memuat hal tersebut.

Sedangkan menurut *The New Glorier Webster International Dictionary*, berita adalah:⁷⁹

- a. Informasi hangat tentang sesuatu yang telah terjadi, atau tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya.
- b. Berita adalah informasi yang disajikan oleh media semisal surat kabar, radio dan televisi.
- c. Berita adalah sesuatu atau seseorang yang dipandang oleh media merupakan subjek yang layak untuk diberitakan.

⁷⁹ Hikmat, Purnama Kusumaningrat, 2008, *The New Glorier Webster International Dictionary* (Yogyakarta : Pandu Belajar), hlm 39

C. Kerangka Pemikiran

Latar Belakang Masalah

Wartawan dalam menjalankan profesinya memerlukan adanya suatu “Perlindungan hukum” sebagaimana di atur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Akan tetapi sekarang ini, bila diamati entah karena kurang saling mengerti, entah kurang penghargaan atau berburuk sangka terhadap wartawan, timbullah keadaan dimana wartawan merasa diri agak terbatas dalam gerak dan ruang lingkupnya. Lebih beratnya lagi wartawan dikejar dan dibayangi oleh kegelisahan dan ketakutan dalam menjalankan tugasnya. Sebagaimana Pasal 8 Undang – undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers yang berbunyi: “Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum”. Dalam penjelasan Pasal 8 ini diterangkan bahwa yang dimaksud dengan “Perlindungan Hukum” adalah jaminan perlindungan pemerintah dan/atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan perannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap wartawan berdasarkan UU No. 40 Tahun 1999?
2. Apa bentuk kekerasan yang pernah dialami wartawan di Kabupaten Banyumas?

Peraturan Perundang-undangan

1. UUD 1945
2. UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
3. UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers

Landasan Teori

1. Pengertian Hukum
2. Perlindungan Hukum
3. Dasar Hukum Pemberian Perlindungan Hukum
4. Wartawan
5. Pengertian Pers
6. Peraturan Yang Mengatur Tentang Pers
7. Pengertian Berita

Analisi Data

1. Perlindungan hukum terhadap wartawan diatur dalam UU No. 40 tahun 1999 Pasal 8
2. Bentuk kekerasan yang pernah dialami wartawan di Kabupaten Banyumas antara lain penganiayaan, pelemparan batu, perampasan alat, menghalang-halangi, intimidasi, hingga ancaman pembunuhan